

## TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS (PT) SEBAGAI BADAN HUKUM

Ukilah Supriyatini<sup>\*)</sup>  
[ukilahsupriyatini@yahoo.com](mailto:ukilahsupriyatini@yahoo.com)

Nina Herlina<sup>\*)</sup>  
[Ninaherlina86@yahoo.co.id](mailto:Ninaherlina86@yahoo.co.id)

(Diterima 03-03-2020, Disetujui 14-03-2020)

### ABSTRAK

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dan tanggung jawab perdata perseroan terbatas dan bagaimana tanggung jawab perseroan terbatas. Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1. Kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Menteri Kehakiman dan sejak itu perseroan terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban dan bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan demikian perbuatan hukum perseroan dan kedudukan pendiri beralih menjadi pemegang saham dan tidak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebab pemegang saham bukanlah pihak yang mewakili bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan yang dianggap mewalan hukum dan merugikan pihak ketiga. 2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas ada dua yaitu tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. korporasi yang berbentuk perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum berbadan hukum yang sering digunakan dalam dunia bisnis, pada prinsipnya pemegang saham (pemodal/owners) pada perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi melebihi nilai saham yang ia masukkan dalam perseroan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan terbatas sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat; 3. Terdapat empat pihak yang bertanggung jawab atas kerugian perseroan; pertama, pemegang saham yang bertanggung jawab secara terbatas sebatas nilai saham yang ditanamkan pada perseroan tersebut; kedua, direksi yang hanya bertanggung jawab apabila ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya; ketiga, dewan komisaris yang juga hanya bertanggung jawab bila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya; keempat, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri sebagai subyek hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Perseroan Terbatas, Badan Hukum

---

<sup>\*)</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to find out how the legal position and liability of a limited liability company and how the liability of a limited liability company. The conclusions obtained are: 1. The position of a limited liability company as a legal entity is solely determined by the ratification as a legal entity granted by the Minister of Justice and since then the limited liability company has been a legal subject capable of supporting rights and obligations and independently responsible for all consequences arise due to legal actions. Thus the legal actions of the company and the position of the founders turn to be shareholders and are not responsible for all legal actions carried out by the company because the shareholders are not the parties who are responsible for the actions of the company which are considered legal and detrimental to third parties. 2. There are two responsibilities of a Limited Liability Company namely corporate responsibility and social and environmental responsibility. corporation in the form of a limited liability company which is a legal entity subject that is often used in the business world, in principle shareholders (financiers / owners) in a limited liability company cannot be held personally liable for more than the value of the shares he entered in the company. Social and environmental responsibility is the company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that benefits both the limited liability company itself, the local community, and the community; 3. There are four parties responsible for the company's losses; first, shareholders who are responsible are limited to the value of shares invested in the company; second, directors who are only responsible if they are guilty or neglect and carry out their duties; third, the board of commissioners who are also only responsible if proven guilty or negligent in carrying out their supervisory duties; fourth, limited liability companies as independent legal entities as legal subjects.*

*Keywords: Civil Liability, Limited Liability Company, Legal Entity*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dewasa ini telah berkembang sedemikian pesat, sehingga para pelaku usaha yang melakukan bisnis akan memanfaatkan peluang yang ada. Dalam kondisi ini, tentu ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh *bisnisman* tersebut, yakni melalui badan usaha yang telah ada tetap dipertahankan dengan membuka cabang di daerah/ lokasi yang dianggap potensial untuk melakukan usaha dan yang melakukan atau mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini akan membawa dampak tersendiri dalam dunia bisnis, terlebih apabila pembicaraannya terkait masalah tanggung jawab perdata suatu badan hukum.

Tanggung jawab perdata ini adalah bahwa badan hukum dalam praktek diwakili oleh Direksi yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga,

maka badan hukumlah yang terikat (bertanggung jawab) untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang ada dalam hubungan hukum tersebut.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham mempunyai konsekuensi, yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya maupun para pendirinya.

Para pendiri yang juga pemegang saham tidak dapat dibebani tanggung jawab yang melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya. Di samping itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan sebelum perseroan didirikan yaitu pada saat pendiri melakukan persiapan untuk mendirikan suatu perseroan dan perbuatan hukum pendiri yang mengatasnamakan perseroan.

Setelah perseroan berdiri terbentuk dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, kesemuanya akan beralih menjadi tanggung jawab perseroan telah disahkan sebagaimana badan hukum. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri beralih menjadi hak dan kewajiban dari perseroan. Pendiri sudah terlepas dari hak dan kewajibannya yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga. Inilah kelebihan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki oleh badan usaha dalam bentuk lainnya. Namun, di dalam praktek sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang tidak konsisten

Tujuan didirikannya sebuah perusahaan Perseroan Terbatas yang mengakibatkan tidak saja menghambat perkembangan perseroan itu sendiri, tetapi juga merugikan pihak ketiga. Tak jarang terjadi perseroan menolak tagihan dari pihak ketiga (kreditur) karena ternyata dana pinjaman tidak digunakan untuk kepentingan perseroan, melainkan untuk pinjaman itu (Binoto Nadapdap, 2014: 6).

Akibatnya, timbul perselisihan antara perseroan dengan pihak ketiga kreditur. Hal ini akan merugikan perseroan, baik dari segi moril maupun material. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan kapan tanggung jawab Perseroan

Terbatas itu melekat pada Perseroan Terbatas itu sendiri selaku badan hukum dan kapan pendiri perseroan bertanggung jawab secara pribadi. Tanggung jawab pendiri ini menurut UUPT dapat dibagi dalam beberapa fase.

Fase pertama yaitu saat persiapan pendirian PT; fase kedua yaitu pada saat telah didirikan dengan akta notaris tetapi belum disahkan sebagai badan hukum dan fase ketiga pada saat setelah PT mendapat pengesahan sebagai badan hukum. Pada hukum dari para pendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban beralih pada perseroan manakalah perseroan telah resmi berdiri dan telah mendapat pengesahannya sebagai badan hukum. Akan tetapi, syarat untuk dapat beralih tanggung jawab pendiri menjadi tanggung jawab perseroan antara fase-fase tersebut masing-masing berbeda. Fase yang pertama ketika PT belum berdiri dan para pendiri mempersiapkan pendirian suatu PT. pendiri melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal.

Undang-Undang telah mengatur secara jelas tata cara pengalihan tanggung jawab dari pendiri kepada perseroan seperti diuraikan tersebut di atas. Namun, di dalam praktek masih sering terjadi perselisihan tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan, pendirinya ataukah perseroan.

Terjadi perselisihan ini bisa disebabkan antara lain oleh adanya penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendiri yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, tetapi, bisa juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang melingkupi perseroan terbatas, khususnya mengenai kedudukan dan tanggung jawab pendiri ((Binoto Nadapdap, 2014: 19)

## **II. Pembahasan**

### **2.1. Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**

Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas terbentuk karena adanya perjanjian dari 2 (dua) orang atau lebih. Para pihak telah sepakat untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas ini disebut sebagai

pendiri. Pada awalnya pendirian perseroan tersebut, baik mengenai susunan, penyertaan modal serta susunan saham perseroan.

Pada masa persiapan ini para pendiri suda mulai melakukan perbuatan hukum yang nantinya akan mempunyai akibat pada perseroan yang didirikan dan juga akan membawa akibat tersendiri bagi pihak yang bersangkutan mengingat sudah adanya hak dan kewajiban yang timbul dari akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut.

Menurut pendapat penulis, dalam hal pendirian suatu PT maka para pendiri dapat memasukkan modal untuk harta kekayaan PT yang terpisah dari harta pribadi. Harta yang dimasukkan dapat menjadi harta milik bersama yang dapat dimiliki bersama-sama dan mengikat semua pihak dalam arti bahwa sebagai PT yang berbentuk badan hukum, harta yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan terpisah dari harta pribadi masing-masing.

Dengan demikian para pemilik dalam pemilikan bersama yang bebas, masing-masing bebas untuk menguasai dan mengalihkan haknya atas kepemilikan bersama tersebut, sebaliknya dalam pemilikan bersama yang mengikat, masing-masing pemilik tidak bebas menguasai bendanya dan melakukan pengalihan haknya. Pendapat ini mewakili pendapat klasik yang selama ini diikuti dalam ilmu hukum.

Perbuatan hukum para pendiri selain harus dicantumkan dalam akta pendirian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut di atas, dan juga Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan: Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diletakan pada akta pendirian( Lihat, Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Para pendiri Perseroan Terbatas semuanya telah ada pada anggaran saat pendirian sehingga para pendiri telah terikat oleh ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal ini ada suatu keharusan bahwa naskah asli atau akta otentik mengenai perbuatan hukum dari para pendiri itu diletakan menjadi satu pada akta pendiriannya.

Kelalaian melakukan keharusan ini akan berakibat perseroan tidak pada hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan para pendiri. Sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi: Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan. Pada saat PT sudah didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris namun belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, kepemilikan bersama tersebut bersifat mengikat, dimana keadaan pemilikan bersama tersebut adalah sebagai akibat dari pendirian PT-nya dan dapat disamakan kedudukannya dengan suatu firma. Dengan demikian, para pendiri tidaklah bebas untuk mengadakan pemisahan dan pembagian. Walaupun didalam Pasal 11 UUPT ayat (1) sebagaimana telah dikutip di atas dijelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan akan mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum apabila perseroan secara tegas menerima, mengambil alih dan mengukuhkan secara tertulis, perbuatan hukum dari para pendiri tersebut.

Para pendiri perseroan diwajibkan untuk dapat memasukkan modal sebagai harta kekayaan perseroan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi. Pasal 7 Ayat (2) UUPT tersebut mengharuskan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, dengan demikian jelas bahwa pengambilan saham (penyetoran modal) adalah pada saat pendirian perseroan bukan pada saat pengesahannya. Dari ketentuan tersebut, para pendiri adalah juga para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Namun para pendiri masih harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya karena perseroan belum disahkan sebagai badan hukum. Sekarang bagaimanakah kedudukan pendiri dan tanggung jawabnya setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum. Bila kita mengacu pada Pasal 7 ayat (2) tersebut diatas kedudukan pendiri pada saat perseroan didirikan tak lain adalah pemegang saham.

Pendiri atau pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab atas segala perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dan pendiri atau pemegang saham tidak dapat dibebani kewajiban membayar kerugian yang diderita perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Berapapun jumlah kerugian yang diderita perseroan, pendiri atau pemegang saham hanya akan membayar kerugian itu sebatas nilai saham yang telah diambilnya.

Namun demikian Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menutup kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil (penerobosan tanggung jawab). Pemegang saham akan bertanggung jawab secara pribadi apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

Demikian ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila:

- 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- 2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- 4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan (Lihat, Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Pada setiap pendirian perseroan terbatas menurut ketentuan yang berlaku maka pemegang saham dapat bertanggungjawab secara pribadi apabila persyaratan pendirian belum terpenuhi menjadi badan hukum. Satu- satunya syarat untuk memperoleh status badan hukum adalah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (4) yang memberikan

ketentuan sebagai berikut: perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan. Segala hutang perseroan tidak dapat dibebani kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham. Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadi pemilik secara hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum perseroan juga terpisah dari harta kekayaan pribadi pemilik perseroan. Harta benda pemilik perseroan atau pemegang saham tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan (Oriton Purba, 2011 : 111).

## 2.2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas

### 1. Tanggung Jawab Korporasi

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal, bahwa pada prinsipnya yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam hal suatu korporasi apabila dalam kerugian, kepailitan, atau likuidasi adalah korporasi itu sendiri. Artinya apabila korporasi mengalami kerugian, kepailitan atau likuidasi yang mengakibatkan ada pihak lain yang dirugikan, korporasilah selaku *entity* (melalui pengurusnya) yang pertama kali diminta pertanggungjawaban.

Ditinjau dari statusnya sebagai subjek hukum, korporasi dibedakan atas dua jenis. Pertama korporasi dengan status badan hukum (perseroan terbatas, Koperasi, Yayasan, Asuransi, dana pensiun dan lain-lain). Kedua, korporasi dengan status bukan badan hukum (Perseroan Komanditer/CV, Firma, Persekutuan Perdata/*bulgerlijk maatschap*, *Assosiasi/gemeenschap* dan lain-lain). Adrian Sutedi, 2015: 28). Apabila suatu korporasi berbentuk badan hukum, pengurus atau direksi melakukan pengelolaan korporasi sesuai dengan *rule of the game* berdasarkan azas *good corporate governance* serta pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-batas *intra vires* (sesuai dengan

kewenangannya dalam anggaran dasar korporasi). Oleh karena itu, tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga hanyalah memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab sampai kepada membayar atau memenuhi kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau aktiva (kebendaan) yang masih dimiliki oleh korporasi.

Apabila suatu korporasi berbentuknya bukan badan hukum (CV, Firma, Persekutuan Perdata), dan pengurus melakukan pengelolaan korporasi berdasarkan asas *good corporate governance* serta pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-batas *intra vires*, tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga pertama-tama hanyalah memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab sampai kepada membayar atau memenuhi kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau aktiva. Jika aset korporasi sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, pihak pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng secara pribadi dan sampai kepada harta pribadi. Akan tetapi, pihak pemodal khususnya pada bentuk usaha perseroan komanditer (CV), yang hanya invreng (pemasukan barang atau aset sebagai modal perusahaan). Sebagai investor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi modal yang ia masukkan ke dalam perseroan. Terkecuali terdapat indikasi dan terbukti adanya keterlibatan pemodal dalam *mis-management* korporasi (menurut kajian teori *piercing the corporate veil* sama seperti pada perseroan terbatas) tentunya ia turut menanggung beban kerugian pihak ketiga dimaksud.

Berbeda halnya dengan firma, semua pengurus firma wajib terlibat (aktif) dalam pengelolaan perseroan. Semua pengelolaan firma (aktif dan pasif) bertanggung jawab atas tindakan perseroan dan kerugian yang dialami pihak ketiga terhadap perseroan. Dengan demikian, apabila perseroan mengalami kerugian dan asetnya sudah tidak cukup untuk membayar atau memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga, semua persero (pengurus) dalam firma bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Secara umum, menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata (*Burgerlijke Wetyboek*) bahwa pada prinsipnya semua benda (aset/aktiva) milik korporasi sebagai debitor, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang (sudah) ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya. Sama bagi semua kreditur (*konkuren un secure creditor*). Kreditur separatis (*secure creditor*) harus diutamakan pemenuhan hak-haknya daripada kreditur preferen. Demikian juga kreditur preferen harus lebih diutamakan pemenuhan hak-haknya daripada kreditur konkuren. (Adrian Sutedi, 2015: 32).

Pekerja atau buruh adalah termasuk kreditur preferen walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendudukan kreditur pekerja atau buruh sebagai kreditur preferen yang lebih diutamakan pada saat perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi.

Dengan demikian, berdasarkan urutan tingkatan kreditur tersebut, hak-hak pekerja atau buruh dipenuhi apabila kreditur separatis sudah dipenuhi oleh korporasi. Sebaliknya hak-hak pekerja atau buruh yang termasuk dalam kreditur preferen harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum memenuhi hak kreditur konkuren. Menurut Pasal 1131 *jo* Pasal 1136 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam kelompok kreditur separatis adalah hipotik, gadai, hak tanggungan, fidusia dan lain-lain.

Kreditur separatis tersebut kedudukannya lebih tinggi daripada hak istimewa pada kreditur preferen. Sementara itu, kreditur preferen adalah kreditur yang oleh undang-undang diberikan hak untuk didahulukan pembayarannya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Termasuk dalam kreditur preferen adalah kreditur atas piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu dan kreditur yang mempunyai hak-hak istimewa atas semua benda-benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya. (Adrian Sutedi, 2015: 33).

Demikian pula pajak-pajak, utang kepada negara dan upah buruh. Hal ini sangat tergantung dari sifat-sifat hak istimewanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang jelas bahwa diantara para kreditur preferen pemenuhan hak-hak pekerja/buruh dilakukan setelah kewajiban kepada negara (pajak), biaya perkara, dan biaya lelang telah dipenuhi. Dengan demikian, pekerja/buruh setidaknya berada dalam urutan keempat dalam kelompok kreditur preferen. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama

Dari uraian tadi dapat disimpulkan tanggung jawab pelaku usaha dalam hal mengalami kerugian atau kepailitan atau bahkan sampai dilakukan likuidasi, baik sebagai soleproprietor atau bersama-sama dalam suatu korporasi atau asosiasi, sangat tergantung dari bentuk usahanya dan *memorandum of association* para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, masing-masing bentuk usaha yang dipilih oleh pelaku usaha mempunyai pengaturan dan cara penyelesaian yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah besarnya tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian dan kepailitan suatu usaha akan mempengaruhi besarnya tanggung jawab pelaku usaha yang harus diemban. (Ardian Sutedi, 2015: 34).

Sebagai organ perseroan, direksi melakukan pengurusan atas kegiatan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan mencapai tujuan perseroan serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik didalam maupun diluar pengadilan (*persona standi in judicio*).

Dalam melaksanakan pengurusan perseroan tersebut, direksi bukan hanya bertanggung jawab terhadap perseroan dan para pemegang saham, melainkan juga kepada pihak (ketiga) yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan. Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajiban berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi

(sebagai pemegang *fiduciary duties* dari *shareholders* perseroan) bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Selain itu, untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak pekerja atau karyawan apabila terjadi kerugian atau kepailitan atau penutupan perusahaan, hak pekerja/buruh dilakukan setelah hak-hak kreditur separatis telah dipenuhi.

Pekerja atau karyawan adalah merupakan kreditur preferen setelah biaya-biaya lelang, kewajiban-kewajiban kepada negara, biaya-biaya penguburan, pengobatan, dan perawatan, semuanya telah dipenuhi. Perseroan terbatas tidak dapat menghindari dijatuhkannya pidana. *Lord Thurlow*, seorang anggota *House of Lord* di Inggris mengatakan "*Did you ever a corporation to have a conscience, when it has no soul lto be dammed ang bo body to be kicked.*"

## 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan ketentuan baru dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Undang- Undnag Nomor 1 Tahun 1995 perihal tanggung jawab sosial perusahaan ini belum diatur. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan terbatas sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat.

Landasan pemikiran diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas, bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan terbatas itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya (Binoto Nadadap, 2014: 137).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan terbatas yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan terbatas yang kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban perseroan terbatas tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan terbatas yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan terbatas.

Menurut Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas yang wajib mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan terbatas yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan terbatas yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam. Tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan terbatas yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini kurang lengkap, karena tidak memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak bersedia mematuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Mengenai bentuk sanksi yang akan dikenakan terhadap perseroan yang tidak memenuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan adalah:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pembatasan kegiatan usaha;
- c) Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal, dan;
- d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Lihat, Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

### **2.3. Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas**

Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat bertindak hukum seperti manusia. Dengan kata lain, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban (Sudikno Mertokusumo, 1991: 54). Dengan demikian, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban selayaknya manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya; dapat menuntut dan dituntut di Pengadilan. Badan hukum yang tidak berjiwa itu tidak akan bisa melakukan perbuatan tanpa ada organ-organ di dalam yang menggerakkannya. Organ Perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS) Direksi, dan Dewan Komisaris.

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris (Abdul Kadir, 1999: 71). Ia merupakan pemegang tertinggi pada perseroan tersebut karena pada hakekatnya RUPS itu merupakan forum para pemegang saham perseroan (pemilik PT) sehingga mereka berhak menentukan hal apapun tentang perusahaan bahkan untuk membubarkan perseroan sekalipun. Adapun mengenai Tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas yakni sebesar modal yang disertakan pada perseroan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UUPT yang telah dijelaskan di atas.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Direksi mempunyai konsekuensi pada besarnya tanggung jawab yang dipikul olehnya. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (bila perseroan tersebut hanya ada 1 direksi) atau secara renteng ( bila perseroan tersebut terdapat 2 direksi atau lebih) atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Sebagai pengawas terhadap jalannya perseroan, Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab yang besar pula. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat (1) s.d. ayat (3) UUPT berikut ini:

- 1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- 2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
  - d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan ada empat pihak yang bertanggung jawab atas kerugian perseroan; *pertama*, pemegang saham yang bertanggung jawab secara terbatas

sebatas nilai saham yang ditanamkan pada perseroan tersebut; *kedua*, direksi yang hanya bertanggung jawab apabila ia bersalah atau lalai dan menjalankan tugasnya; *ketiga*, dewan komisaris yang juga hanya bertanggung jawab bila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya; *keempat*, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri sebagai subyek hukum.

Sesuai dengan dengan tanggung jawab masing-masing organ tersebut, bilamana perseroan terbatas (PT) dinyatakan pailit dan harta perseoan tidak mencukupi untuk membayar lunas para kreditornya serta tidak ditemukan unsure-unsur kesalahan ataupun kelalaian dari masing-masing organ perseroan sebagaimana yang diatur dalam UUPT maka para kreditor tidak mungkin lagi memperoleh pembayaran secara lunas.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Menteri Kehakiman dan sejak itu perseroan terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban dan bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan demikian perbuatan hukum perseroan dan kedudukan pendiri beralih menjadi pemegang saham dan tidak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebab pemegang saham bukanlah pihak yang mewakili bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan yang dianggap mewalan hukum dan merugikan pihak ketiga.
2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas ada dua yaitu tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. korporasi yang berbentuk perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum berbadan hukum yang sering digunakan dalam dunia bisnis, pada prinsipnya pemegang saham (pemodal/owners) pada perseroan terbatas tidak

dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi melebihi nilai saham yang ia masukkan dalam perseroan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan terbatas sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat.

3. Terdapat empat pihak yang bertanggung jawab atas kerugian perseroan; pertama, pemegang saham yang bertanggung jawab secara terbatas sebatas nilai saham yang ditanamkan pada perseroan tersebut; kedua, direksi yang hanya bertanggung jawab apabila ia bersalah atau lalai dan menjalankan tugasnya; ketiga, dewan komisaris yang juga hanya bertanggung jawab bila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya; keempat, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri sebagai subyek hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nadapdap, Binoto. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Purba, Oriton. 2011. *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.